

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perbandingan realisasi PBB-P2 Kota Padang dan Kota Bukittinggi Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah

Penerimaan PBB-P2 Kota Padang setelah PBB-P2 menjadi pajak daerah menunjukkan hasil yang baik. Karena penerimaan PBB-P2 terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan yang cukup besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 10.746.690.140,00. Peningkatan tersebut dikarenakan hasil kebijakan pemerintah meningkatkan Nilai jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 40%. Dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, setelah PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah menunjukkan hasil yang kurang baik. Karena penerimaan PBB-P2 cenderung menurun setiap tahunnya. Penurunan penerimaan PBB-P2 terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 284.792. 238,00. Tidak terjadinya peningkatan penerimaan setelah PBB-P2 dialihkan ke daerah dikarenakan Kota Bukittinggi belum melakukan penilaian kembali atas NJOP.

Pada saat terjadinya pengalihan yaitu tahun 2013 untuk Kota Padang dan Tahun 2014 Untuk Kota Bukittinggi, penerimaan PBB-P2 Kota Padang dan Kota Bukittinggi mengalami penurunan sebesar Rp. 10.270.659.240,00 dan Rp. 7.542.490.918,00. Penurunan penerimaan PBB-P2 Kota Padang lebih besar dibandingkan penurunan penerimaan PBB-P2 Kota Bukittinggi. Penurunan tersebut dikarenakan Kota Padang dan Kota Bukittinggi tidak lagi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat sebesar 35%. Penurunan juga dikarenakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada rekening Dana Bagi Hasil tidak hanya sektor perdesaan dan perkotaan, tetapi juga meliputi sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan.

2. Tingkat Efektivitas Pemungutan PBB-P2 Kota Padang dan Kota Bukittinggi Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rata-rata tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 Kota Padang pada saat masih menjadi pajak pusat adalah 107,33% dengan kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas tersebut diperoleh dari hasil rata-rata efektifitas pemungutan PBB-P2 selama tahun 2011 sampai dengan 2012. Pada tahun 2011, tingkat efektifitas pemungutan PBB-P2 adalah sebesar 110,35%. Sedangkan tingkat efektivitas pada tahun 2012 adalah sebesar 104,31%. Sehingga rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh adalah sangat efektif. Dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, rata-rata tingkat efektivitas

pemungutan PBB-P2 saat menjadi pajak pusat adalah 160,31% dengan kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas tersebut diperoleh dari hasil rata-rata efektifitas pemungutan PBB-P2 selama tahun 2011 sampai dengan 2013. Pada tahun 2011, tingkat efektifitas pemungutan PBB-P2 adalah sebesar 268,35%. Sedangkan tingkat efektivitas pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebesar 112,48% dan 99,50%. Sehingga rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh adalah sangat efektif

- b. Rata-rata tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah memperoleh tingkat yang efektif yaitu 91,50%. Pada tahun 2013, tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 adalah 102,85%. Pada tahun tersebut, Kota Padang memperoleh tingkat yang sangat efektif dalam memungut PBB-P2. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Padang telah siap dengan kehadiran PBB-P2 sebagai pajak daerah, karena dari tahun pertama PBB-P2 menjadi pajak daerah Kota Padang langsung memperoleh tingkat yang sangat efektif dalam memungut PBB-P2. Pada tahun selanjutnya, tahun 2014, tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 Kota Padang menjadi 103% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 dan 2016 tingkat efektivitas berturut-turut sebesar 83,22% dan 76,94%. Walaupun pada tahun 2016 efektifitas pemungutan PBB-P2 hanya mendapatkan kriteria kurang efektif, namun pada tahun 2013 hingga 2014 tingkat efektivitasnya stabil dengan rasio selalu melebihi 100%. Sehingga rata-rata tingkat

efektivitas yang diperoleh adalah efektif. Dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, rata-rata tingkat efektivitas PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah memperoleh tingkat yang efektif yaitu 93,17% . Pada tahun 2014, tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 adalah 98,93%. Pada tahun tersebut, Kota Bukittinggi memperoleh tingkat yang efektif dalam memungut PBB-P2. selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 tingkat efektivitas berturut-turut sebesar 89,44% dan 91,14% dengan kriteria efektif. Sehingga rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh adalah efektif.

3. Perbandingan Realisasi PAD kota Padang dan Kota Bukittinggi Sebelum dan Sesudah pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

Perbandingan penerimaan PAD Kota Padang setelah PBB-P2 menjadi pajak daerah menunjukkan hasil yang baik. Karena penerimaan PAD terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 26,40%, yaitu tahun dimana BPHTB masuk tahun kedua menjadi pajak daerah. Selanjutnya Pada tahun 2013 terjadi peningkatan penerimaan dengan selisih persentase sebesar 26,08%. PAD mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 32,55%. Hal ini mungkin dikarenakan PBB-P2 telah memasuki tahun kedua peralihannya sebagai pajak daerah sehingga Pemerintah Daerah Kota Padang sudah mulai melakukan peningkatan efektivitas pemungutan PBB-P2. Namun peningkatan PAD kota Padang tidak hanya dipengaruhi oleh peralihan PBB-P2 menjadi

pajak daerah, tetapi juga peningkatan realisasi penerimaan sumber-sumber PAD lainnya. Dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, penerimaan PAD setelah PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah menunjukkan hasil yang baik juga. Karena penerimaan PAD Kota Bukittinggi juga terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan PAD yang paling tinggi yaitu pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 22,06%. Pada saat pengalihan PBB-P2 tahun 2014, PAD mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 7,15%. Selanjutnya setelah pengalihan PBB-P2, PAD mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 13,94%. Namun peningkatan PAD kota Bukittinggi tidak hanya dipengaruhi oleh peralihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, tetapi juga peningkatan realisasi penerimaan sumber-sumber PAD lainnya

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan dari peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah kota Padang dan Kota Bukittinggi dalam hal ini DPKA sebaiknya melakukan upaya untuk lebih meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 seperti sosialisasi massal terkait PBB-P2, teknis pemungutan, tata cara dan alur pembayaran PBB-P2 harus diinformasikan kepada masyarakat selaku wajib pajak dengan jelas. Hal ini dapat memaksimalkan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Padang dan Kota Bukittinggi sehingga berdampak pada peningkatan PAD kota Padang dan Kota Bukittinggi.

- 2) Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan topik ini sebaiknya memberikan perbandingan pengaruh pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan kurun waktu yang lebih lama setelah pengalihan, sehingga hasil perhitungan yang diperoleh akan lebih tepat dan akurat.

1.3 Keterbatasan Penelitian

1. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kurang lengkap sehingga penulis mengalami sedikit hambatan dalam membuat penelitian ini.

